

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan polisi. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kasus Tindak Pidana Penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. bahwa faktor yang menyebabkan anggota polri melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi polri adalah sebagai berikut;

- a. faktor lingkungan
- b. faktor kebiasaan
- c. faktor ekonomi

2. Upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, secara garis besar ditempuh dengan tiga upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) dan rehabilitasi (pemutihan).

- a. Upaya preventif (pencegahan) merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah untuk menjaga agar tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri tidak timbul.
- b. Upaya represif (penindakan) merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang telah terjadi.
- c. Rehabilitasi/Pemutihan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kembali status di insititusi kepolisian.

Saran

1. Agar nantinya beberapa faktor yang melatar belakangi anggota Polri melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, maka hendaknya aparat yang terkait sedini mungkin melakukan upaya penanggulangan secara intensif dengan prioritas pendekatan secara pribadi dengan anggota Polri yang dianggap sering melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum.
2. Agar kiranya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, hakim selaku penentu keadilan di dalam masyarakat harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan matang-matang jika memberi sanksi pidana kepada oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan yang ada dalam masyarakat, anggota Polri layaknya sebagai pelindung yang juga sekaligus sebagai pengayom masyarakat seharusnya memperlihatkan hal-hal yang baik dan dapat mengangkat citra institusinya.
3. Agar nantinya guna lebih mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, maka hendaknya aparat yang berkompeten khususnya reskrim dan provost lebih aktif memberikan pembinaan-pembinaan secara terpadu dan teratur.
4. Kepada pemerintah khususnya Kepala Institusi Kepolisian agar lebih memperhatikan nasib anggota Polri dan perlunya penambahan alokasi dana demi kelancaran proses pelaksanaan tugas serta penambahan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Christine S. T. Kansil, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Leden Marpaung *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta; Sinar Grafika,2002)
- Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta; Renika Cipta,2002)
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : PT Gramedia, 2002.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- R. Sugandhi, *KUHP dan penjelasannya* (Surabaya; Usaha Nasional, 1981)
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1994)
- R.Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bandung: Karya Nusantara, 1984)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju, 1994.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta; Fasco, 1995), 42
.....Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa ()
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.*
- Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*), Bandung : CV Utomo, 2003.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung; Eresco, 1989)
- Abdulkadir Mohammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono, Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.